

PENYULUHAN HUKUM PENTINGNYA PENYADARAN MASYARAKAT TERKAIT PENDAFTARAN DAN SERTIFIKASI PERTANAHAN

Supratman¹, Riza Oktaviana², Dedi Setiadi³, Novita Safitri⁴

¹²³⁴Universitas Samawa, Sumbawa Besar, Indonesia

Penulis korespondensi: supratman.sep1984@gmail.com

Article Info	Abstrak
Article History	Pendaftaran atas kepemilikan dan pemberian sertifikat tanah merupakan hal penting bagi kehidupan manusia tidak terkecuali bagi masyarakat di Desa Sebeok Kecamatan Orong Telu Kabupaten Sumbawa. Namun hal tersebut sering terabaikan akibat permasalahan yang dialami bahwa sebagian besar masyarakat mitra belum melakukan pendaftaran atas tanah yang dimiliki, hal ini sebagai akibat dari kurangnya informasi dan pemahaman akan pentingnya pendaftaran dan sertifikasi tanah. Tujuan kegiatan untuk memberikan pemahaman kepada warga masyarakat bahwa untuk memiliki surat atau bukti kepemilikan atas tanah sangat penting dilakukan, yakni melalui pendaftaran tanah dan pemberian sertifikat. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan September 2022 di Gedung serba guna Desa Sebeok Kecamatan Orong Telu Kabupaten Sumbawa. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu penyuluhan hukum tentang pentingnya penyadaran hukum kepemilikan tanah terhadap masyarakat mitra. Hasil kegiatan dapat memberikan pengetahuan, informasi, pemahaman, dan penyadaran kepada masyarakat mengenai pentingnya kepemilikan sertifikat tanah sebagai bukti penguasaan hak atas kepemilikan tanah. Selain itu, hasil yang didapatkan dalam kegiatan tersebut yakni masyarakat menjadi termotivasi mengikuti materi yang disampaikan narasumber dan terbagunnya interaksi antar peserta dengan pemateri sehingga dapat menumbuhkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam memberikan informasi tentang pentingnya mendaftarkan tanah sehingga memiliki hak sertifikat atas kepemilikan tanah.
<i>Received: 13 November 2022</i>	
<i>Revised: 25 November 2022</i>	
<i>Published: 30 Desember 2022</i>	
Keywords	
<i>Pendaftaran dan Sertifikasi Tanah; Penyadaran; Hukum; Masyarakat;</i>	

PENDAHULUAN

Berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 1960 yang lazimnya biasanya disebut UUPA, dikenal istilah hak-hak atas tanah seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak pengelolaan. Semua hak tersebut memberikan kewenangan kepada pemiliknya dalam menggunakannya sesuai dengan yang diperlukan, sedangkan dalam pasal 19 UUPA memerintahkan kepada Negara agar semua warga Negara Indonesia wajib mendaftarkan tanahnya agar memiliki sertifikat sebagai bukti kuat atas kepemilikan atas hak tanah. Selain itu UUPA merupakan amanat pelaksanaan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menentukan, bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang kemudian dalam Pasal 19 UUPA pengaturan pendaftaran tanah dilaksanakan oleh Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.

Secara geografis Desa Sebeok merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Orong Telu Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang berdasarkan letak geografisnya desa Sebeok hanya berjarak kurang lebih 70 km dari Kota Sumbawa Besar. Masyarakat desa tersebut cukup berkembang karena factor kondisi tanah yang subur dan menghasilkan berbagai jenis pertanian memperhatikan sekilas mengenai kondisi geografis maka tanah menjadi suatu hal penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat didesa sebeok kecamatan Orong

Telu Kabupaten Sumbawa. (BPS Sumbawa 2019).

Secara teoritis tanah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat mitra memiliki dua aspek yang tidak dapat dipisahkan, yaitu aspek ruang dan aspek hukum. Aspek ruang merupakan aspek yang berkaitan dengan segala kegiatan manusia yang ada di atas maupun di bawahnya seperti fungsi tanah sebagai tempat bermukim, sedangkan aspek hukum adalah aspek yang berkaitan dengan hak seseorang warga negara untuk memiliki dan menggunakan tanah tersebut (Guntur, 2014). Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya (Harsono, 2005). Tanah merupakan hajat hidup setiap orang dan setiap jengkal tanah dimata hukum keagrariaan harus jelas status hak dan pemegang haknya, misalnya, tanah hak milik (HM) jelas bukan tanah negara (TN) dan berbeda kriterianya dengan tanah-tanah hak guna bangunan (HGB), hak guna usaha (HGU). Selain itu dijelaskan juga bahwa status kepemilikan atas hak milik tanah ataupun tanah hak-hak lainnya wajib didaftarkan di kantor-kantor pertanahan (BPN) (Harsono, 2005).

Bukti bahwa tanah tersebut telah terdaftar adalah sertifikat tanah, yang sekaligus sebagai bukti penguasaan/pemilikan pemegangnya atas tanah tersebut itu lah alasan mengapa pemerintah mengadakan pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat merupakan salah satu perwujudan dari tujuan pendaftaran tanah dimaksud (Bur & Apriani, 2017). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau disebut juga dengan nama UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria), melalui pasal 19 mengamanatkan bahwa pemerintah mengadakan pendaftaran tanah untuk seluruh wilayah RI dan bahwa sertifikat hak atas tanah merupakan bukti yang kuat mengenai suatu penguasaan/ pemilikan tanah. Begitupun dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, melalui pasal 3 menjelaskan tujuan dan kegunaan dari pendaftaran tanah dan salah satu produknya bernama sertifikat hak atas tanah tersebut, Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.

Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran tanah, dengan ketentuan bahwa rakyat tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut. Atas dasar ketentuan di atas maka perlu adanya suatu tindakan oleh pemerintah serta kesadaran masyarakat dalam rangka pendataan tanah yang dimaksudkan agar adanya suatu kepastian hukum bagi pemegang hak milik atas tanah serta pendataan yang lengkap bagi pemerintah dalam tugas sebagai penyelenggaraan negara. Sebagaimana kita ketahui pada saat ini pemerintah terus berupaya untuk melaksanakan pendaftaran tanah secara nasional dalam waktu yang singkat, murah dan berhasil. Selain itu, pendaftaran tanah masih harus disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomis masyarakat agar pendaftaran tanah dapat terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Pendaftaran tanah dimaksudkan untuk mewujudkan tertib administrasi, tertib hukum dan memenuhi tuntutan masyarakat Indonesia.

Penyelenggaraan pendaftaran tanah akan menghasilkan suatu produk akhir yaitu berupa sertifikat sebagai tanda bukti kepemilikan hak atas tanah. Namun dalam pelaksanaannya pastilah ada

hambatan baik dalam pelaksanaan administrasi maupun dari kesadaran masyarakat itu sendiri, terlebih lagi bagi masyarakat umum yang belum begitu mengerti akan arti pentingnya suatu pendataan tanah (Tehupeiory, 2012). Adanya kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang hak atas tanah untuk mendaftarkan tanah yang dimilikinya guna mendapatkan bukti otentik yang berkekuatan hukum dengan diterbitkannya suatu sertifikat hak atas tanah oleh lembaga yang berwenang yaitu Badan Pertanahan Nasional. Jika dikaitkan dengan arti penting kepastian hukum maka pendaftaran dan sertifikasi tanah akan dapat menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah (Guntur, 2014). Sebab sertifikat merupakan alat pembuktian yang kuat sehingga bagi pemiliknya diberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum (Bur & Apriani, 2017).

Hasil pengamatan bahwa desa Sebeok Kecamatan Orog Telu Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani, memiliki hasil pertanian yang melimpah akan tetapi sebagian besar lahan yang di miliki belum terdaftar kepemilikannya sehingga sering terjadinya sengketa pertanahan antar warga masyarakat setempat. Berdasarkan permasalahan tersebut dan uraian fakat terkait pentingnya pendaftaran dan sertifikasi tanah maka Mahasiswa KKL tematik Universitas Samawa kelompok 17 mengadakan penyuluhan dengan tema meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendaftaran tanah sebagai upaya pencegahan sengketa pertanahan.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan dalam pengabdian ini yaitu kegiatan penyuluhan hukum tentang pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pendaftaran tanah Sebagai upaya pencegahan sengketa pertanahan. Adapun sebagai sasaran dalam kegiatan pengabdian ini yaitu warga masyarakat desa Sebeok Kecamatan Orong Telu Kabupaten Sumbawa. Jumlah peserta dalam kegiatan itu sebanyak 63 orang. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada warga masyarakat bahwa untuk memiliki surat atau bukti kepemilikan atas tanah sangat penting dilakukan, yakni melalui pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat.

Pertimbangan utama dilakukan kegiatan ini yakni daerah kecamatan orang telu memiliki potensi yang baik dibidang hasil pertanian yang memiliki hasil pertanian cukup tinggi, oleh karena itu untuk memperkuat nilai ekonomi masyarakat maka diperlukan status kepemilikan tanah terhadap hak milik lahan pertanian masyarakat setempat. Melalui kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menambah pengetahuan masyarakat untuk melakukan pendaftaran tanahnya agar memiliki hak atas sertifikat tanah. Kegiatan yang dilakukan dalam penyuluhan tersebut yakni penyampain materi oleh narasumber, dialog interaktif serta tanya jawab dengan warga masyarakat setempat sehingga terjalin komunikasi yang efektif.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini terbagi dalam dua bentuk kegiatan, yaitu: 1) Penyuluhan Hukum terkait urgensi pendaftaran tanah, yang dilakukan di Desa Sebeok, Kecamatan Orong Telu, Kabupaten Sumbawa agar masyarakat daerah tersebut memahami proses/alur pendaftaran tanah sehingga kesadaran hukum terkait pendaftaran tanah semakin meningkat demi kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah yang sah; dan 2) Konsultasi Hukum, Kegiatan konsultasi terkait dengan kebutuhan dokumen sebagai persyaratan pendaftaran tanah yang diperlukan untuk melakukan proses

sertifikasi, dan mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Permenkumham) Nomor: 10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 14 maka bentuk kegiatan pengabdian masyarakat tersebut dilaksanakan dengan metode gabungan antara metode langsung dan metode tidak langsung, dengan pendekatan persuasif, edukatif, komunikatif, dan akomodatif.

Secara lebih rinci dari dua bentuk kegiatan penyuluhan ini metode yang dipakai dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah menggunakan metode langsung yaitu dalam bentuk ceramah dan diskusi, sedangkan metode tidak langsung melalui poster, dan pemajangan booklet dikantor desa dan tempat strategis lainnya di desa. Kegiatan pengabdian penyuluhan hukum ini sebagai bagian dari program kerja KKL Tematik Mahasiswa Universitas Samawa, Sumbawa Besar yang dilaksanakan pada bulan September 2022 di Gedung serba guna Desa Sebeok Kecamatan Orong Telu Kabupaten Sumbawa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari kegiatan penyuluhan hukum tentang pentingnya pendaftaran dan sertifikasi tanah di Desa Sebeok Kecamatan Orong Telu menunjukkan bahwa masyarakat dapat memperoleh informasi, pemahaman dan pendidikan, tentang pentingnya peningkatan kesadaran hukum mengenai pendaftaran tanah dan sertifikasi atas hak milik tanah. Hal ini dapat dibuktikan dari semangat dan motivasi masyarakat dalam memberikan pertanyaan, ketika diskusi dan tanya jawab berlangsung sehingga berimplikasi pada peningkatan pemahaman masyarakat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ernis (2018) yang menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan hukum terhadap masyarakat memiliki implikasi yang baik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.



Gambar 1. Penyampaian Materi oleh Narasumber

Kegiatan penyuluhan ini merupakan salah satu upaya untuk memberikan pengetahuan, informasi, pemahaman, dan penyadaran kepada masyarakat mengenai pentingnya kepemilikan sertifikat tanah sebagai bukti penguasaan hak atas tanah untuk meminimalisir terjadinya sengketa pertanahan dan meningkatkan keamanan bermasyarakat. Pada saat melakukan penyuluhan tersebut masyarakat sangat antusias untuk memahami materi terkait pentingnya pendaftaran tanah. Kegiatan penyuluhan ini diikuti oleh berbagai warga masyarakat desa dari berbagai dusun, kemudian masyarakat banyak berdiskusi dengan pemateri mengenai biaya pendaftaran tanah, syarat

pendaftaran tanah maupun kelengkapan administrasi pendaftaran tanah.

Masyarakat tampak antusias dengan kegiatan penyuluhan hukum dan timbal balik dari pemateri menjadikan kegiatan penyuluhan tersebut berjalan dengan baik sehingga mempermudah pemahaman, dan kesadaran dari para peserta mengenai pentingnya kepemilikan sertifikat sebagai bukti penguasaan hak atas tanah, kemudian munculnya kesadaran untuk melakukan upaya pendaftaran tanah maka diharapkan tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah. Menurut Kurniawan, Hafsari & Fajrin (2020) mengemukakan bahwa upaya peningkatan penyadaran hukum kepada masyarakat salah satunya dapat dilakukan melalui pendidikan dan sosialisasi berbagai perundang-undangan dan cara efektif lainnya yakni penyuluhan hukum.



Gambar 2. Diskusi Antara Pemateri dan Peserta

Masyarakat Desa Sebeok Kecamatan Orong Telu, dalam pemahaman hukum tentang masalah keperdataan sudah mulai meningkat. Adanya interaksi antara masyarakat dengan tim penyuluhan hukum tersebut membuktikan bahwa masyarakat sudah memahami prosedur penyelesaian sengketa keperdataan yang terjadi pada masyarakat. Masyarakat Desa Sebeok Kecamatan Orong Telu, dalam pemahaman hukum tentang masalah keperdataan sudah mulai meningkat. Adanya interaksi antara masyarakat dengan tim penyuluhan hukum tersebut membuktikan bahwa masyarakat sudah memahami prosedur penyelesaian sengketa keperdataan yang terjadi pada masyarakat. Sejalan dengan hasil penelitian Saiful (2014) melaporkan bahwa kegiatan penyuluhan hukum terkait keperdataan sengketa tanah dapat sangat penting dilakukan, sebab kegiatan tersebut sangat bermanfaat untuk menumbuhkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kepemilikan tanah dan terhindar dari sengketa pertanahan. Selain itu, Zamil, Faizal dan Afriana (2013) mengungkapkan bahwa masyarakat yang telah mendapat penyuluhan hukum semakin mengerti akan pentingnya pendaftaran tanah dan pegurusan sertifikat atas hak milik tanah. Hal yang sama sesuai hasil penelitian Sarson & Junus (2022) melaporkan bahwa kegiatan penyuluhan adalah meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat sehingga tercipta masyarakat yang taat dan sadar hukum.

Salah satu tujuan dari pendaftaran tanah adalah memberikan kepastian hukum hak atas tanah yang dimiliki. Kepastian hukum hak atas tanah dapat diperoleh pemegang hak atas tanah dengan cara melakukan pendaftaran tanah. Sasaran dari kepastian hukum hak atas tanah adalah memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, (siapa pemiliknya, ada / tidak beban

diatasnya) dan kepastian mengenai obyeknya, yaitu letaknya, batas-batasnya dan luasnya serta ada atau tidaknya bangunan, tanaman diatasnya. Pemberian jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan, pertama-tama memerlukan tersedianya perangkat hukum tertulis lengkap dan jelas yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan isi ketentuannya. (Sarson dan Junus, 2022).

Setiap hak atas tanah yang telah didaftarkan, akan diterbitkan sertifikat oleh Kantor Pertanahan yang berada di setiap daerah Kabupaten/Kota, kekuatan hukum sertifikat merupakan alat bukti yang kuat, selama tidak dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertifikat harus diterima sebagai data yang benar sepanjang data yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. Pendaftaran tanah akan membawa akibat diberikannya surat tanda bukti hak atas tanah yang umum disebut dengan Sertifikat tanah kepada pihak yang bersangkutan dan berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat terhadap Hak Atas Tanah yang dipegangnya itu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, ketentuan Pasal 32 ayat (2) dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan secara sah atas nama orang atau Badan Hukum.

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summon ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang substantive adalah keadilan.

Kekuatan hukum sertifikat hak atas tanah merupakan jaminan kepastian hukum dari sertifikat sebagai alat bukti kepemilikan yang bersifat kuat artinya sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain yang merasa berhak dan mempunyai alat bukti untuk membuktikannya maka dalam hal ini sertifikat tersebut mempunyai kepastian hukum bersifat materil (publikasi negatif berunsur positif) yang dianut dalam hukum tanah nasional, tetapi disisi lain juga sertifikat mempunyai kepastian hukum yang bersifat formil (publikasi positif) yaitu kepastian hukum dari sertifikat yang berisi ketentuan tertulis yang tertera dalam Undang-Undang atau peraturan lainnya adalah bersifat mutlak artinya tidak bisa diganggu gugat.

Beberapa hal yang dapat melemahkan kekuatan hukum sertifikat hak atas tanah jika dilihat dari kepastian dan kekuatan hukum bersifat formil (publikasi positif) yaitu pemakaian sistem publikasi negatif, lemahnya implementasi Pasal 32 ayat (2) PP. 24 Tahun 1997 dan tumpang tindihnya antara Undang-Undang pertanahan dengan asas hukum di pengadilan. Tetapi perlu juga diketahui bahwa sertifikat hak atas tanah bukan merupakan satu-satunya bukti kepemilikan hak atas tanah, karena untuk mengetahui pemilik tanah sebenarnya bukan hanya sertifikat yang dapat dijadikan baik bukti kepemilikan maupun sebagai alat bukti di pengadilan tetapi alat bukti lain pun bisa dijadikan sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah termasuk Girik dan kwitansi tanah yang kadar kebenarannya dibuktikan di pengadilan.

Upaya yang harus dilakukan untuk mejamin kepastian hukum dalam bidang pertanahan dilakukan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Negara Agraria dan Tata Ruang dalam menerbitkan sertifikat hak atas tanah harus berdasarkan asas kepastian hukum, asas kecermatan, dan asas aman untuk terjaminnya kekuatan hukum dan kepastian hukum dari sertifikat yang diterbitkan.

Berdasarkan asas keterbukaan diharuskan kepada masyarakat yang mempunyai tanah untuk memelihara baik data yuridis jika ada peralihan hak, pembebanan hak ataupun yang lainnya harus segera di daftarkan ke Pemerintah (kementerian negara agraria dan tata ruang) dan jika menyangkut data fisiknya maka diharuskan mengetahui dimana lokasi tanah yang dimiliki.

Sebagai bentuk ucapan trimakasih maka kami perlu menyampaikan terutama kepada Civitas akademika dalam hal ini pimpinan, Dosen Pembimbing, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Samawa yang telah mendukung kegiatan ini. Selain itu kami juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kepala desa Sebeok Bapak Agus Mutahir, S.Pd beserta perangkat desa dan seluruh masyarakat Desa Sebeok yang telah mendukung dan memfasilitasi kegiatan pengabdian ini sehingga semua program pengabdian dapat berjalan lancar. Tidak lupa juga kami sampaikan terima kasih kepada tim notaris Mahkamah Iktal Kabupaten Sumbawa yang telah berkenan hadir dan menjadi narasumber dalam kegiatan penyuluhan, serta kepada seluruh kelompok 17 KKL Desa Sebeok Kecamatan Orong Telu Kabupaten Sumbawa yang selalu kompak dalam menyelesaikan semua rangkaian kegiatan pengabdian ini, semoga melalui kegiatan ini dapat menambah bekal ilmu pengetahuan sehingga dapat sukses dalam menyongsong dunia kerja di masa mendatang.

KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat oleh kelompok KKL Tematik Universitas Samawa dapat memberikan informasi, pemahaman dan pendidikan kepada masyarakat tentang pentingnya peningkatan kesadaran hukum mengenai sertifikasi tanah khususnya warga masyarakat Desa Sebeok, Kecamatan Orong Telu, Kabupaten Sumbawa. Kegiatan penyuluhan Hukum kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam dua bentuk kegiatan, yaitu penyuluhan hukum dan konsultasi hukum. Penyuluhan hukum dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk penyampaian informasi mengenai pendaftaran tanah secara singkat. Kegiatan konsultasi hukum yang dilakukan oleh tim Notaris kepada masyarakat mitra yang membutuhkan konsultasi. Hasil penyuluhan tersebut yakni adanya peningkatan kesadaran, pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pendaftaran dan sertifikasi tanah.

Kekuatan hukum sertifikat hak atas tanah merupakan jaminan kepastian hukum dari sertifikat sebagai alat bukti kepemilikan yang bersifat kuat artinya sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain yang merasa berhak dan mempunyai alat bukti untuk membuktikannya maka dalam hal ini sertifikat tersebut mempunyai kepastian hukum bersifat materil (publikasi negative berunsur positif) yang dianut dalam hukum tanah nasional, tetapi disisi lain juga sertifikat mempunyai kepastian hukum yang bersifat formil (publikasi positif) yaitu kepastian hukum dari sertifikat yang berisi ketentuan tertulis yang tertera dalam Undang-Undang atau peraturan lainnya adalah bersifat mutlak artinya tidak bisa diganggu gugat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bur, A., & Apriani, D. (2017). Sertifikat Sebagai Alat Pembuktian Yang Kuat Dalam Hubungannya Dengan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah. *UIR Law Review*, 1(2), 127–136. <https://doi.org/10.25299/uirrev.2017.1.02.952>

- Ernis, Y. (2018). Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *De Jure: Jurnal Penelitian Hukum*, 18(4), 477-496.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.477-496>.
- Guntur. (2014). Modul :*Pendaftaran Tanah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
- Harsono & Boedi. (2005). *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, Dan Pelaksanaannya*, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Kurniawan, Hafsari & Fajrin. (2020). Peningkatan Kesadaran Hukum Mengenai Sertifikasi Tanah Pada Masyarakat Dusun Klandungan Desa Landungsari Kabupaten Malang. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI*, 03(2) (2021) 219-236.
- Saiful A. (2014). Penyuluhan hukum pentingnya kepemilikan sertifikat tanah tentang pendaftaran tanah di desa kedungboto kec. Limbangan kab. Kendal. Makalah seminar. Universitas Wahid Hasyim Semarang.
- Sarson M.T.Z. & Junus N. (2022). Penyuluhan Tentang Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap terhadap Peningkatan Data Kepemilikan Sertifikat Tanah. *Jurnal Abdidas* Volume 3 Nomor 5 Tahun 2022 Halaman 848 – 852.
- Tehupeiory A. (2012). *Pentingnya Pendaftaran Tanah Di Indonesia* . Jakarta: Raih Asa Sukses
- Badan Statistik Nasional (BPS). (2019). Katalog Kecamatan Orong Telu dalam Angka.
- Peraturan Perundang Undangan : Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 1998 tentang Jabatan PPA.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Permenkumham) Nomor: 10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum
- Zamil, Faizal dan Afriana. (2013). Penyuluhan hukum terhadap masyarakat tentang pendaftaran tanah sebagai upaya peningkatan taraf hidup masyarakat di desa batu karas dan kertayasa, kecamatan Cijulang kabupaten ciamis. *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat*. Vol. 2, No. 1, Mei 2013: 65 – 70.